

**AKIBAT HUKUM DARI PERUBAHAN MINIMAL USIA PERKAWINAN
DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN KETENTUAN
PASAL 7 AYAT 1 NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Citra Milenia Putri Andini¹

1810111055

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

citramileniaputria@gmail.com

Abstrak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya perubahan peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan dalam hal ini terkait pengaturan batas usia perkawinan memiliki dampak dan akibat hukum bagi masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Jember. Batas usia menikah sebelumnya telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Selanjutnya, dirubah dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi 19 tahun semua baik untuk pria maupun wanita. Tingginya angka perkawinan usia dini sesungguhnya sudah tergolong tinggi sebelum dilakukannya perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pada artikel ini mengkaji permasalahan akibat hukum terkait dirubahnya batas usia minimal perkawinan terhadap masyarakat di Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Minimal usia Perkawinan, Kabupaten Jember

¹ Dosen Pembimbing : Lutfian Ubaidillah, Lutfian Ubaidillah,S.H.,M.H.

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Negara yang tertuang dalam peraturan Perundang-undangan Perkawinan, dalam hal ini Negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung jawab dalam meninjau serta memberikan pengarahan mengenai perkawinan yang merupakan Institusi sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri perempuan. Oleh sebab itu, Negara dan Pemerintah membuat peraturan mengenai batas usia minimal seseorang dalam melaksanakan perkawinan, maka untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut dibutuhkan persiapan yang matang sebelum melangsungkan perkawinan atau pernikahan termasuk di dalamnya adalah usia yang matang untuk menikah.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur.

Untuk bisa mewujudkan kondisi ini, tentunya diperlukan pelaku yang sudah memiliki kemampuan baik secara ragawi ataupun rohani sebagai bekalnya. Kemampuan utama, yaitu lahir dan batin, sangat diperlukan bagi para pihak yang bersedia hendak melangsungkan suatu perkawinan, agar kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai suami ataupun istri dapat diwujudkan dengan lugas. Kematangan rohani dan ragawi bagi calon mempelai oleh Undang-undang Perkawinan dijadikan salah satu asas penting, ini juga dimaksudkan untuk mengikis perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai subyek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan bagi anak adalah optimalisasi penerapan hukum.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya, dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019, perubahan tersebut menjadikan batas usia perkawinan yang awalnya 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dirubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pembatasan tersebut juga dipandang wajar apabila melihat akibat dari perkawinan usia anak itu sendiri.

Dapat diketahui bahwa akibat hukum sendiri diartikan sebagai suatu kejadian yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu akibat hukum itu lahir dari peristiwa hukum. Adanya perubahan peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan ini adalah untuk memberikan batasan usia anak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan memang banyak dampak negatif dari adanya perkawinan usia dini, seperti dampak psikologis anak yang mana secara psikis, anak yang melangsungkan perkawinan secara tidak langsung belum siap untuk menjalani kehidupan perkawinan yang tentunya akan berhadapan dengan permasalahan kompleks. Sedangkan dampak negatif dari sisi biologis adalah bahwa organ tubuh anak belum siap untuk dibuahi, sehingga berpotensi besar bagi anak untuk mengalami kerusakan pada organ dan anak rentan mengidap penyakit. Dan tentunya masih banyak lagi dampak di luar hukum yang negatif bagi perkembangan anak.

Berdasarkan pada pendahuluan di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti atau menganalisa suatu permasalahan hukum yang berjudul “ *Akibat Hukum Dari Perubahan Minimal Usia Perkawinan Di Kabupaten Jember Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* ”

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan. sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), yaitu dilakukan

dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya yaitu Pendekatan kasus (*Case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan, menggunakan Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. ²

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Dimana dalam penelitian yuridis normatif memiliki proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktik.

BAHAN HUKUM

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, hlm 93

2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :
 - a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, dan
 - b. Jurnal-jurnal hukum ³
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁴

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan mencari data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa Perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum atau surat kabar serta bahan lain dengan akibat hukum dari perubahan minimal usia perkawinan di Kabupaten Jember.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis bahan-bahan sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yang mana ada pada metode ini digunakan untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan minimal usia perkawinan di Kabupaten Jember berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Perubahan Minimal Usia Perkawinan bagi anak di Kabupaten Jember

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan perkawinan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut

³ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47-48

⁴ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm 3

untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera.⁵

Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis serta memiliki rasa tanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Sehingga dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwasanya keluarga merupakan suatu hal yang sifatnya sangat krusial. Sehingga dapat dikatakan sebagai *Mitsaqan Ghalidzan*.⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang ideal adalah pria dan wanita sama-sama berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan perkawinan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitanya banyak terjadi perkawinan usia dini, yaitu perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang belum dewasa dan matang berdasarkan Undang-Undang maupun dalam perspektif psikologis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab tersebut salah satunya adalah tekanan psikis.⁷

Dalam sejarah penyusunan Undang-Undang Perkawinan masih terdapat beberapa yang harus diperbaharui dan harus diperbaiki terutama masalah usia terhadap perkawinan, yang mulanya ditetapkan batas usia laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, diubah menjadi 19 semua, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pentingnya pendewasaan batas usia minimal dalam perkawinan ini, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 resmi disahkan dan diberlakukan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Yang sebelumnya terdapat pada Pasal 7

⁵ Sahuri Lasmadi, *Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan*, Gorontalo Law Review, Vol.3, No.1, 2020, hlm 3

⁶ Dr.Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Cetakan kedua, hlm 26

⁷ Chintia Kusuma Dewi, *Perkawinan Dengan Wanita Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Luka*, Jurist-Diction, Vol.1, No.2, 2018, hlm 481

ayat (1) disebutkan : “*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*”

Dalam hal ini keluarga merupakan satuan terkecil dan bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Lembaga keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi, dan pendidikan. Jika dalam keluarga tidak tercapai kebahagiaan kekal dan sejahtera tentunya akan berdampak pada masyarakat secara luas. Oleh karenanya, Negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Salah satu upaya Negara dalam mewujudkan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera adalah dengan menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita dewasa didasarkan pada persetujuan keduanya. Bahwa dalam perkawinan, baik pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik. Disisi lain tujuan dari diadakannya perubahan peraturan perundang-undangan ini adalah selain untuk menjamin keadilan di dalam suatu perkawinan.

Pembentukan suatu Undang-Undang di dalam suatu Negara diharapkan dapat menjadikan masyarakat dijamin kehidupannya dan juga masyarakat menjadi sejahtera dengan asas berkeadilan. Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Disebut filosofis dikarenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Begitu juga dengan sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Selanjutnya, lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana

⁸ Wahyudi Setiawan, *Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.3, 2020, hlm 4

dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.⁹

Perubahan Undang-Undang perkawinan menitik beratkan pada batas minimal usia 19 tahun dalam pelaksanaan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Dengan adanya ketiga landasan tersebut sudah jelas bahwa adanya perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan di bawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matang jiwa raganya untuk membina rumah tangga sekaligus tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga masalah yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah dalam pengelolaan ekonomi, hal ini merupakan rangkaian resiko jika menikah dalam usia relatif muda.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang ini diharapkan mampu mewujudkan adanya rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah, dan meningkatkan kualitas dari anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang menikah dengan usia yang sudah dianggap matang, pemikirannya sudah dewasa, dan juga finansialnya sudah lebih baik. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Seringkali banyak yang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaan dan bahagiannya. Disisi lain memang remaja atau anak yang masih dalam proses pertumbuhan kemudian hamil akan menimbulkan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan bayi yang dikandungnya sehingga bayi beresiko mengalami lahir dengan berat lahir rendah. Artinya memang secara biologis ternyata perkawinan dini ini jelas akan berhadapan dengan resiko yang cukup besar terkait keselamatan bayi dan anak yang menikah itu sendiri.

Dalam realitanya perkawinan usia dini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan perkawinan usia dini tidak mendatangkan

⁹ Aulil Amri, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*, Jurnal Justisia Sinta 4, Vol.6, No.1, 2021, hlm 90

kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

Perkawinan di bawah umur pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, dampak perkawinan di bawah umur yang hamil akan lebih mudah menjadi anemia dan melahirkan salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Selain itu juga berdampak pada keluarga yang akan dibina, kekerasan dalam rumah tangga yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, membuat sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang baik, dampaknya yaitu perkawinan hanya membawa penderitaan.¹⁰

Masalah yang timbul akibat perkawinan usia dini, mulai dari tidak terpenuhinya wajib belajar 12 tahun, karena sebelum umur 19 tahun anak tersebut sudah menikah dan tidak melanjutkan sekolahnya. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Perkawinan pada usia dini membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa, yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan. Dampak lainnya yaitu, pada kondisi organ reproduksi yang belum matang dapat meningkatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan bahkan dapat menimbulkan kematian ibu dan atau bayi bila tidak ditangani dengan baik.

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang program wajib sekolah 12 tahun ini sebenarnya bentuk perhatian pemerintah terhadap maraknya perkawinan usia dini yang ada di Indonesia. Karena dalam hal ini banyak pihak yang merasa bahwasanya perkawinan yang dilakukan oleh anak justru menghilangkan kegiatan yang notabeneanya akan menopang dan membantu tumbuh kembang anak. Namun dalam realitanya masih banyak perkawinan yang dilakukan oleh anak. Padahal dalam undang-undang perlindungan anak sudah jelas bahwasanya anak sebenarnya memiliki hak atas pendidikan, tumbuh kembang dan kesejahteraan hidup.

Terkait adanya program wajib sekolah 12 tahun bagi anak oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan yang membentuk program Pendidikan Menengah Universal (PMU) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tepatnya

¹⁰ Yuspa Hanum, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol.13, No.26, 2015, hlm 40

pada Bab III Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwasanya : 1) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (2) Penyelenggaraan PMU pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program Paket C atau bentuk satuan pendidikan nonformal lain yang sederajat.¹¹

Yang menjadi permasalahan utama dalam perkawinan di bawah umur ini adalah perkawinan yang didasarkan pada perjodohan yang disepakati antara orang tua kedua belah pihak. Jelas dalam hal ini justru orang tua yang melakukan perampasan hak atas anak.¹² Seharusnya dalam hal ini orang tua mendukung tumbuh kembang anak baik dari sisi pendidikan dan aktivitas positif lainnya. Karena pendidikan ini akan memberikan dampak positif yang besar terhadap masa depan anak. Karena memang jelas anak yang telah menikah justru tidak memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang kompleks akan permasalahan.

Memang dalam hal ini dapat kita ketahui bersama bahwasanya pengalaman dan kompetensi ini didapatkan pada saat tumbuh kembangnya ketika anak tersebut berada di bangku sekolah. Namun apabila anak tersebut tidak melanjutkan proses pendidikan dan pencarian pengalaman karena diharuskan menikah, maka secara tidak langsung anak tersebut akan jauh dan minim pengalaman dan kompetensi ketika menikah nantinya.

Adapun syarat untuk mengajukan Dispensasi Kawin dan bisa diterima oleh Pengadilan Agama Jember yaitu memenuhi syarat-syarat administrasi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah :¹³

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. fotocopy Kartu Keluarga;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;

¹¹<https://www.gurupenyemangat.com/2021/11/tujuan-wajib-belajar-12-tahun-dan-kendalanya.html> di akses pada tanggal 10 Juni 2022 pada pukul 13.34

¹² Djamilah, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No.1, tahun 2014, hlm 2

¹³ Lihat Peraturan MA RI Nomor 5 Tahun 2019

- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Berikut penulis akan melampirkan tabel data tentang perkara yang diterima dan diputus tentang dispensasi kawin di Kabupaten Jember yang penulis dapat dari Pengadilan Agama Jember. Pada tabel tersebut dapat dipahami bahwa sebelum adanya perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya tentang perkara Dispensasi kawin yang diterima maupun yang sudah diputus di Pengadilan Agama Jember.

TABEL 1 :

Tentang Perkara yang Diterima tentang Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Jember.

No	Bulan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Januari	20	9	137	136
2.	Februari	12	14	67	138
3.	Maret	13	9	101	142
4.	April	11	14	68	75
5.	Mei	12	7	38	105
6.	Juni	5	15	188	201
7.	Juli	15	7	193	102
8.	Agustus	12	16	99	62
9.	September	11	14	120	88
10.	Oktober	16	22	158	147
11.	November	16	123	182	113
12.	Desember	18	99	110	108
Jumlah		161	349	1.461	1.417

Sumber : Tentang Perkara yang Diterima tentang Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Jember.

TABEL 2 :

Tentang Perkara yang Diputus tentang Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Jember.

No	Bulan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Januari	11	5	89	110
2.	Februari	16	14	100	116
3.	Maret	36	11	89	179
4.	April	10	11	86	66
5.	Mei	7	10	35	91
6.	Juni	9	4	113	184
7.	Juli	11	17	216	155
8.	Agustus	13	15	120	61
9.	September	9	12	128	64
10.	Oktober	14	14	126	109
11.	November	11	66	172	150
12.	Desember	21	-	168	94
Jumlah		168	183	1442	1379

Sumber : Tentang Perkara yang Diputus tentang Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Jember.

Presentase perbandingan angka Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Maka hasil yang diperoleh, $144.200 : 183 = 788\%$ dari hasil presentase tersebut bisa dilihat sangat mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga mencapai 788% dari tahun 2019 menuju tahun berikutnya.

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa angka dispensasi perkawinan di Kabupaten Jember tetap meningkat meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang batasan minimal usia perkawinan. Artinya dalam hal ini secara sosiologis, regulasi mengenai pembatasan minimal usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan yang baru tidak memberikan dampak yang signifikan untuk menekan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Jember. Banyaknya angka

perkawinan usia dini di Kabupaten Jember ini setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat drastis, hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh penulis selama berdiskusi bersama Panitera Muda di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

Hasil dari data tersebut yaitu tentang perkara (Dispensasi kawin) yang diterima dan diputus dari sebelum adanya perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019. Pada tabel tersebut data yang diterima pada tahun 2019 yaitu 349 orang akan tetapi ketika sudah diputus menjadi berkurang yaitu hanya 183 orang saja, artinya hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan dispensasi kawin. Begitu juga seterusnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di sisi pendaftaran saja tapi ketika sudah diputus menjadi berkurang. Tentang perkara yang sudah diputus atas ijin Dispensasi kawin juga mengalami hal yang sama yaitu meningkatnya angka orang-orang yang ingin mengajukan dispensasi kawin.

Berdasarkan pada pembahasan tersebut dapat penulis kemukakan bahwa sesuai dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jember bahwa anak yang melakukan dispensasi kawin setelah mengalami perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di tahun 2019 telah terjadi peningkatan setiap tahunnya dihitung dari tahun 2018-2021. Pertanda bahwa adanya perubahan Undang-Undang tersebut masih kurang efektif dan masih marak terjadi perkawinan usia dini. Akibat hukum yang lain dari perubahan Undang-Undang tersebut yaitu juga timbul pada banyaknya angka perceraian, akan tetapi penulis tidak bisa mendapatkan data perceraian sesuai dengan jenis dan usianya karena hal tersebut merupakan data privasi dari Pengadilan Agama Jember. Artinya memang dalam hal ini pemerintah memang perlu memiliki keseriusan dalam menangani fenomena perkawinan anak usia dini ini. Karena meskipun telah terjadi perubahan regulasi dengan menambah syarat minimum usia perkawinan bagi anak ini masih belum dapat menyelesaikan persoalan yang kami anggap cukup serius ini. Maka dari itu sesuatu yang dianggap perlu oleh Pemerintah adalah lebih mengutamakan pendekatan persuasif seperti sosialisasi terkait bahayanya perkawinan usia dini.

PENUTUP

Kesimpulannya ada pada perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 ayat (1) *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”*. Adalah menimbulkan akibat hukum adanya perubahan minimal usia perkawinan yaitu menjadi 19 tahun semua baik pria maupun wanita. Jika ada anak perempuan yang ingin menikah diusia dibawah 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi kawin. Dan akan menimbulkan akibat hukum dengan meningkatnya angka dispensasi kawin.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung
Dayanto, 2018, *Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
Dewani Romli, 2009, *Fiqih Munahat*, Nur Otovi Jaya, Lampung
Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana
Moch.Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
Muhammad Erwin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung
Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta
Yati Nur Hayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung
Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Kompilasi Hukum Islam.

JURNAL :

Aulil Amri, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah
Umur*, Jurnal Justisia Sinta 4, Vol.6, No.1, 2021
Chintia Kusuma Dewi, *Perkawinan Dengan Wanita Dibawah Umur Yang Mengakibatkan Luka*,
Jurist-Diction, Vol.1, No.2, 2018

Djamilah, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No.1, 2014

Fransiska, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jurnal Hukum, Volume XIV, Nomor 1, 2020

Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 7, Nomor 2, 2016

Nahdiyanti dkk, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 1, Januari 2021

Sahuri Lasmadi, *Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan*, Gorontalo Law Review, Vol.3, No.1, 2020

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Wahyudi Setiawan, *Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Bagi Laki-Laki Dan Perempuan*, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.3, 2020

Yuspa Hanum, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol.13, No.26, 2015

INTERNET :

Redaksi, *Selama Tahun 2020, Sebanyak 5998 Perempuan di Jember Menjanda*, <https://lenteratoday.com/selama-tahun-2020-sebanyak-5998-perempuan-di-jember-menjanda/>, di akses pada tanggal 17 Juli 2021

<https://www.gurupenyemangat.com/2021/11/tujuan-wajib-belajar-12-tahun-dan-kendalanya.html>, di akses pada tanggal 10 Juni 2022

